BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi persoalan utama yang terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang. Masyarakat miskin di satu sisi dinilai sangat membutuhkan Bantuan Sosial Tunai, untuk meringankan kesulitan ekonominya,[1] karena pemberian Bantuan Sosial Tunai terdapat manfaat untuk menambah daya beli masyarakat miskin, serta menyalurakan bantuan yang tunai ke daerah miskin agar dapat mendorong kemampuan daya-beli masyarakat miskin yang dikategorikan sangat minim dari kecukupan.[2]

Di sisi lain, pelaksanaan progam Bantuan Sosial Tunai yang telah dimulai sejak dikeluarkannya Inspres No. 3/2008 mengenai pelaksanaan dari program Bantuan Sosial Tunai yang ditujukan bagi kelompok sasaran yaitu RTS (Rumahtangga Miskin) dinilai masih bersifat parsial, sektoral, *charity* dan kurang menyentuh akar penyebab dari kemiskinan itu sendiri sehingga menimbulkan masalah baru, diantaranya salah sasaran, bagi rata, serta ketergantungan masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian.[3] Ketidaktepatan sasaran penerima

---

[1] Muh. Yusuf Sulaiman. 2021. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panraannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar." *Skripsi*, Makasar: Fakulitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 2.
[2] Selviana. 2016. "Bantuan Langsung Tunai." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 2, November 2016, hlm. 127.
[3] Wahyu Siswanti. 2008. "Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Studi Kasus di Kabupaten Kebumen." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 1, Mei 2008, hlm. 109.

dana program Bantuan Sosial Tunai salah satunya disebabkan karena data masyarakat miskin yang tidak valid dimana warga-masyarakat yang tergolong warga mampu diikutsertaikan menjadi bagian dari kelompok-sasaran dari program Bantuan Sosial Tunai.[4]

Di dalam penyaluran dana program Bantuan Sosial Tunai tersebut terdapat berbagai instansi terkait yang dilibatkan, yaitu Dinas Sosial, PT Pos hingga Kelurahan. Kewajiban Kelurahan adalah membantu petugas ketika melakukan pemeriksaan list penerima bantuan-dana program Bantuan Sosial Tunai dan membagikan Kartu kepada RTS. Instansi Kelurahan juga dilibatkan untuk memutuskan dalam hal penggantian RTS yang alamat tinggalnya sudah pindah, meninggal-dunia tetapi tanpa memiliki ahli-waris, dan/atau tidak memiliki hak dengan mekanismenya dilakukan melalui musyawarah mufakat tingkat desa/kelurahan pada forum rembug yang dihadiri oleh unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawartan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal RTS yang akan diganti, kemudian juga dihadiri oleh para tokoh, seperti tokoh agama, masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam karang-taruna.[5]

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebijakan perlindungan sosial, sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 11/2009 mengenai "Kesejahteraan Sosial" yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial berfungsi untuk pencegahan dan penanganan terhadap resiko

---

[4] Selviana. *Op.cit*, hlm. 17.

[5] Nur Dhillah Haryanti. 2015. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjung Pinang Tahun 2012." *Skripsi*. Tanjung Pinang: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Haji, hlm. 6.

dari goncangan/kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sehingga diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimum untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai.

Implementasi kebijakan bantuan sosial melalui skema penyaluran dana tunai melalui program Bantuan Sosial Tunai harus mampu menjangkau dan berdampak secara langsung kepada masyarakat ekonomi lemah yang termasuk dalam kategori RTS, dan mampu mendorong tanggung-jawab sosial secara bersama-sama serta mampu menumbuhkembangkan rasa optimism dari masyarakat terhadap pemerintahan dengan konsistensi semestinya dapat secara penuh memperhatikan RTS dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Di dalam implementasi sebuah kebijakan perlu mengacu pada setiap kebijakan yang telah dibuat.[6] Dilihat dari implementasi kebijakan bantuan sosial melalui program Bantuan Sosial Tunai dengan skema menyalurkan dana tunai kepada RTS dinilai ada ketidaksesuaian dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah tersebut. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena terdapat warga yang mengembalikan dana tunai yang disalurkan dalam program Bantuan Sosial Tunai sehingga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan sosial tunai tersebut. Selain itu juga, petugas pelaksana mengalami hambatan/kendala yang disebabkan karena terdapat warga yang tidak memiliki identitas-diri yang berfungsi sebagai tanda bukti saat pengambilan dana tunai dalam

[6] Budi Winarno. 2018. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressidon, hlm. 23.

program Bantuan Sosial Tunai tersebut, yang pengambilannya harus secara langsung oleh penerima yang telah terdaftar.[7]

Permasalahan tersebut mengindikasikan masih diperlukannya upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan pada pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai terutama yang berkaitan dengan masalah penetapan Rumah Tanggan Sasaran. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2020, sejak ditetapkannya Covid-19 menjadi pandemi dan diimplementasikannnya kebijakan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai, masih terdapat masalah pendataan sehingga berakibat pada sasaran yang tidak tepat, dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian dana tunai dalam program Bantuan Sosial Tunai. Masalah pendataan tersebut disebabkan karena jangka waktu yang pendek untuk melakukan verifikasi data RTS, dimulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data RTS sampai dengan mempersiapkan dan merapihkan kartu tanda pengenal RTS, serta memberikan pengaksesan data untuk instansi pemerintahan lainnya yang melaksanakan program Bantuan Sosial Tunai.[8]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dapat diketahui penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah berjumlah 26,42 juta jiwa yang meningkat sebanyak 1,63 juta jiwa dibandingkan pada bulan September 2019, dan meningkat sebanyak 1,28 juta jiwa dibandingkan pada bulan Maret 2019. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan karena menurunnya kesejahteraan

[7] Khusnul Khotimah & Diana Hertati. 2021. "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai." *Jurnal Governansi*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2021, hlm. 101.
[8] Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin & Hayat. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdapat di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)." *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 12, Mei 2021, hlm. 2853.

masyarakat akibat dampak dari wabah pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 sebagai instrumen regulasi yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menangani dampak buruk dari kondisi ekonomi masyarakat di saat meluasnya wabah Covid-19.

Syarat yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam pengimplementasian program Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Covid-19 merupakan masyarakat yang termasuk kedalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19 dan tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi masyarakat tersebut tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya, seperti "Program Keluarga Harapan/PKH", "Program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT, Kartu Sembako atau Kartu Prakerja.[9]

Pada aspek penerapan program Bantuan Sosial Tunai diketahui bahwa informasi mengenai diterimanya dana tunai sebagai skema yang disalurkan kepada RTS dari program Bantuan Sosial Tunai adalah sebagian besar berasal dari RT/RW dan aparat pemerintahan Desa/Kelurahan setempat. Informasi dari RT/RW dan Desa/Kelurahan menjadi sangat strategis untuk memperkuat mekanisme aspirasi masyarat dalam penyusunan Daftar Penerimaan Bantuan Sosial Tunai melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya dilakukan melalui Musyarawarah Kelurahan sebagai forum terdepan bagi warga.[10]

---

[9] Nunik Dewi Pramanik. 2020. "Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora,* Vol. 1, No.2, Juli 20220, hlm. 113.

[10] Sarpano. 2020. *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, hlm. 46-47.

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokus penelitian di Kelurahan Cilangkap Depok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2020 dapat diketahui jumlah penduduk ekonomi lemah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 berjumlah 49.357 penduduk miskin yang meningkat di tahun 2020 menjadi 60.430 penduduk miskin, sedangkan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Tapos Kota Depok sebanyak 1.338 keluarga miskin.

Adapun kecamatan yang ada di Kota Depok berdasarkan Perda No. 8/ 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok disebutkan Kecamatan Tapos terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yang terdiri dari kelurahan Tapos, Leuwinanggung, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, dan Cimpaeun.

Wilayah kecamatan Tapos memiliki luas wilayah selas 33,26 km^2, dari 7 (tujuh) kelurahan di kecamatan Tapos terdapat 133 Rukun-Warga, dan 659 Rukun-TanggaT dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tapos tahun 2020 sebanyak 263.417 penduduk, sedangkan Kelurahan Cilangkap memiki luas wilayah seluas 614 km^2 yang memiliki wilayah paling luas di urutan kedua setelah kelurahan Tapos.

Pada tahun 2021, program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang diimplementasikan dengan skema penyaluran dana tunai sebesar Rp. 300 ribu telah disalurkan kepada 148.484 warga Kota Depok yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Berdasarkan jumlah tersebut, dijelaskan oleh Usman Haliyana selaku Kepala Dinas Sosial Kota Depok bahwa penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai terbanyak berada di Kecamatan Tapos sebanyak 22.026 penerima, dan penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai dengan

jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Cinere sebanyak 4.626 penerima dari keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Depok, penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai adalah terbanyak di Kelurahan Sukamaju sebanyak 6.669 penerima, dan penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai dengan jumlah paling sedikit berada di Keluraha Sawangan sebanyak 281 penerima. Penyaluran dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai tersebut telah disalurkan kepada penerima sejak 11 Januari 2021 dengan target pendistribusiannya hingga 15 Januari 2021.[11] Besaran dana tunai yang disalurkan dalam program Bantuan Sosial Tunai untuk periode bulan Mei dan Juni 2021 adalah berjumlah Rp.600 ribu. Jumlah penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai adalah sebanyak 137.000 keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan mekanisme *door to door*.[12]

Dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai yang diterima oleh tiap penerima yang terdaftar adalah sebesar Rp. 600 ribu. Dana tunai tersebut yang diterima oleh penerima yang terdaftar dari warga RW 01 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dapat dipergunakan sebagai modal awal bagi warga yang memiliki usaha mikro kecil. Penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai mengatakan bahwa tidak terdapat pemotongan dana tunai yang disalurkan dari program Bantuan Sosial Tunai. Dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai tersebut menurut Nurmalia, seorang warga yang terdapat sebagai RTS mengatakan

---

[11] Radardepok.com. 2021. "Tapos Terbanyak Terima BST di Kota Depok", diakses melalui https://www.radardepok.com/2021/01/tapos-terbanyak-terima-bst-di-kota-depok/ tanggal 25 April 2022.

[12] Jabarekpress. 2021. "Bansos Tunai Rp 600 ribu untuk Warga Depok Sudah Cair, Begini Penjelasan Dinsos", diakses melalui https://jabarekspres.com/berita/2021/07/23/bansos-tunai-rp-600-ribu-untuk-warga-depok-sudah-cair-begini-penjelasan-dinsos/ diakses tanggal 25 April 2022.

dana tunai tersebut dapat membantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Selain itu juga diungkapkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai dimana keluarga dari Ketua RT mendapatkan dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai yang tidak tepat sasaaran karena dinilai sebagai keluarga yang mampu, memiliki rumah sendiri, memiliki usaha yang sudah mapan.[13]

Ditinjau dari beberapa kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Tapos, seperti pada penyaluran dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok disalurkan melalui ketua RW, tokoh masyarakat dan pihak PT Pos Indonesia dengan daftar penerima BLT di wilayah RW 02 Kelurahan Leuwinanggung sebanyak 144 penerima BLT. Pada pelaksanaan program tersebut, dana tunai dapat tersalurkan dimana penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai tidak boleh diwakilkan.[14]

Di kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok tercatat di lingkungan RW 02 sebanyak 328 warga yang terdaftar sebagai penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai senilai Rp. 600 ribu. Pendistribusiannya dilakukan secara langsung dari Kantor Pos kepada 7 (tujuh) RT yang ada di RW 02 Kelurahan Jatijajar. Penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai merasa terbantu

[13] Pelosok.id. "Halimi: BLT Bisa Sebagai Modal Usaha", diakses melalui https://pelosok.id/2021/halimi-blt-bisa-sebagai-modal-usaha/ diakses tanggal 25 April 2022.
[14] Mediakriminalitasnews.com. 2021. "Penyaluran BLT dari Mensos di Leuwinanggung Tapos Depok", diakses melalui https://mediakriminalitasnews.com/2021/01/13/penyaluran-blt-dari-mensos-di-leuwinanggung-tapos-depok/ diakses tanggal 25 April 2022.

dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).[15]

Di kelurahan Cimpaeun terdapat 148 warga yang tinggal di RW 09 dan telah menerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai. Menurut Ketua RW 09 Cimpaeun, Akri Sabela mengatakan bahwa jumlah penerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai di tahun 2021 jumlahnya menjadi berkurang dari periode sebelum pada tahun 2020 yang jumlahnya lebih dari 148 warga. Bantuan sosial tunai tersebut telah selesai disalurkan secara langsung kepada seluruh warga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di rumah Ketua RW.[16]

Berdasarkan data dari PT Pos Indonesia dapat diketahui rekapitulasi jumlah penyaluran dan penerimaan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai pada tahun 2021 yang disalurkan di Kelurahan Cilangkap yang mencakup 22 (dua puluh dua) wilayah Rukun Warga (RW) di bulan Januari hingga Juni tahun 2021, seperti dijelaskan dalam abel berikut.

[15] Radardepok.com. 2021. "328 Warga RW 2 Jatijajat Terima Rp. 600.000", diakses melalui https://www.radardepok.com/2021/07/328-warga-rw-2-jatijajar-terima-rp-600-000/ diakses tanggal 25 April 2022.

[16] Radardepok.com. 2021. "148 Warga RW 9 Cimpaeun Terima BST", diakses melalui https://www.radardepok.com/2021/04/148-warga-rw9-cimpaeun-terima-bst/ diakses tanggal 25 April 2022.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penyaluran dan Penerimaan Dana Tunai pada Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Cilangkap Kota Depok Tahun 2021

	Januari	Februari	Maret-April	Mei-Juni
Jumlah KPM	4.370	4.370	4.265	3.807
Tersalurkan	3.874	3.917	3.994	3.623
Tidak Tersalurkan	496	453	271	184

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022.

Tabel 1.1 dapat menunjukkan jumlah warga masyarakat di Kelurahan Cilangkap Kota Depok sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melaluiskema pemberian dana tunai pada program Bantuan Sosial Tunai tahun 2021 di bulan Januari adalah sebanyak 4.370 KPM dan tersalurkan sebanyak 3.874 KPM, sedangkan tidak tersalurkan sebanyak 496 KPM, di bulan Februari 2021 sebanyak 4.370 KPM dan tersalurkan sebanyak 3.917 KPM, sedangkan tidak tersalurkan sebanyak 453 KPM.

Pada bulan Maret-April 2021 mengalami penurunan jumlah KPM yaitu sebanyak 4.265 KPM dan tersalurkan sebanyak 3.994, sedangkan yang tidak tersalurkan sebanyak 271, sementara di bulan Mei-Juni 2021 juga terdapat penurunan jumlah KPM yaitu sebanyak 3.807 KPM, dan tersalurkan sebanyak 3.623 KPM, sedangkan yang tidak tersalurkan sebanyak 184.

Berdasarkan rekapitulasi data penyaluran program Bantuan Sosial Tunai melalui skema dana tunai di Kelurahan Cilangkap Kota Depok pada periode bulan Januari hingga Juni 2021 tersebut di atas dapat diketahui masih terdapat Bantuan

Sosial Tunai yang tidak tersalurkan serta adanya penurunan jumlah Kelompok Penerimaan Manfaat (KPM) di bulan Maret-April dan Mei-Juni tahun 2021. Hal ini menandakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan adanya dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai yang tidak dapat disalurkan.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor PT Pos Indonesia di wilayah Kelurahan Cilangkap Kota Depok dapat diketahui beberapa faktor penyebab tidak tersalurkan bantuan sosial tunai tersebut diantaranya dikarenakan penerima manfaat tidak dapat diwakilkan atau harus diambil oleh nama yang tercantum dalam daftar, meninggal dunia, nama yang terdaftar menyatakan tidak mau menerima bantuan karena merasa sebagai keluarga yang mampu. Sedangkan terjadinya penurunan jumlah KPM tersebut karena terdapat pembaharuan data disebabkan nama yang tercantum meninggal dunia, pindah alamat, dan tidak tepat sasaran.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya kedalam bentuk Skripsi, berjudul, "**Penerapan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kota Depok Tahun 2021**."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana Penerapan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Cilangkap Kota Depok Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Cilangkap Kota Depok Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Manfaat Teoritis**

   Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik terutama berkaitan dengan penerapan program Bantuan Sosial Tunai bagi kelompok sasaran warga miskin maupun warga yang mengalami kesulitan ekonomi saat pandemi Covid-19 secara ekonomi. Selain itu juga karya ilmiah ini dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada masalah program Bantuan Sosial Tunai tersebut.

2. **Manfaat Praktis**

   Manfaat secara praktis dari karya ilmiah ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. Selain itu juga karya ilmiah ini dapat menjadi masukan

bagi Pemkota Depok, khususnya dalam mekanisme pendataan penerima dana tunai Bantuan Sosial Tunai di tingkat Kelurahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun secara sistematika sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dengan sistematikanya dapat diuraikan di bawah ini.

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab kesatu adalah menguraikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan mengenai pokok masalah yang akan diteliti, rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan rumusan masalah, serta manfaat penelitian diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua menjelaskan mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang dapat mendeksripsikan persamaan maupun perbedaan dari skripsi ini. Pendekatan teori dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, dan kerangka berpikir sebagai model berpikir bagi peneliti untuk melakukan penyusunan skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian berupa jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan/*field research* dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan/*library research*. Teknik analisis data dan verifikasi atau validasi data menggunakan triangulasi sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisikan analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan untuk dilakukan peganalisisan dan pembahasan sehingga memperoleh temuan penelitian yang menjadi hasil dari penelitian dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah kesimpulan, dan saran. Kesimpulan memberikan penjelasan berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Saran diberikan sebagai rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan dari fokus penelitian dalamskripsi ini.

UNIVERSITAS NASIONAL